PROSIDING, Seminar Teknologi Kebumian dan Kelautan (SEMITAN III)
Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS), Indonesia, 10 Juli 2021
ISSN 2686-0651
Vol. 3, No. 1, Juli 2021

STUDY PENERAPAN KEAMANAN *INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY* (ISPS) CODE PADA PELABUHAN TENAU KUPANG

Arkhilaus Obe[1], Minto Basuki[1]

[1] Jurusan Teknik Perkapalan, Fakultas Teknologi Mineral dan Kelautan, ITATS
Jln. Arif Rachman Hakim No. 100, Surabaya

e-mail: arkhiobe@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan *International Ship And Port Facility Security* (ISPS) Code yang menjadi panduan untuk mengurangi risiko-risiko terhadap keamanan dan keselamatan area pelabuhan. Data yang digunakan untuk analisis berdasarkan data data lapangan yang berkaitan dengan penerapan *ISPS Code* pada pelabuhan Tenau Kupang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan FMEA *(Failure Mode and Effect Analysis)*. Dari hasil analisis didapatkan penerapan keamanan masih minimum karena pengetahuan sumber daya manusia (SDM) yang masih kurang dalam menerapkan *ISPS Code* serta kekurangan tenaga dalam bidang keamanan. Oleh sebab itu perlu ditingkatkan pengetahuan sumber daya manusia dengan terus memberikan pelatihan dan menambah personil kemananan untuk benar-benar menjaga keamanan dan keselamatan para pengguna atau orang-orang maupun kapal-kapal yang berkunjung dan melakukan proses bongkar muat menggunakan fasilitas pelabuhan Tenau Kupang.

Kata kunci: *FMEA, ISPS Code,* Kunjungan kapal, Pelabuhan Tenau Kupang.

PENDAHULUAN

Keamanan dan keselamatan pada fasilitas pelabuhan sangat diperlukan untuk menghindari risiko – risiko keamanan bagi kapal – kapal yang keluar masuk serta para pengguna pelabuhan yang melakukan aktifitas pada pelabuhan (Ladesi, 2009). *International Maritime Organization* (IMO) atau Organisasi Maritim Internasional yang didirikan pada tahun 1948 melalui PBB berguna mengkoordinasikan keselamatan maritim internasional. IMO juga memiliki kantor pusat di London Inggris mempromosikan kerja-sama antar pemerintah dan industri pelayaran untuk meningkatkan keselamatan maritim serta mencegah polusi air laut. Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB sehingga Pemerintah Republik Indonesia menandatangani amandemen terhadap Konvensi Organisasi Maritim Internasional berupa pelembagaan komite fasilitasi dan amandemen terhadap Konvensi Organisasi Maritim Internasional pada sidang assembly dari IMO ke-17 dan ke-18 di London, Inggris (International Maritime Organization, 2009).

Hasil dari komite IMO yang bernama *Marine Safety Committee* (MSC) menghasilkan aturan *International Ship and Port Facility Security Code* (ISPS Code) yang tercantum pada Bab XI – 2 tentang sistem keamanan kapal dan perlengkapan kapal (Bekiashev, dkk, 1981). Pelabuhan merupakan salah satu fasilitas yang sangat penting dalam bidang pendukung transportasi laut. Fasilitas pelabuhan bukan hanya untuk kecepatan bongkar muat barang, namun keselamatan kapal dan barang di pelabuhan harus diperhatikan dalam operasional setiap saat. Oleh sebab itu untuk menjamin segalah aktifitas yang ada pelabuhan dan terhindar dari risiko – risiko keselamatan dan berakibat pada keamanan maka pelabuhan Tenau Kupang membutuhkan penerapan *International Ship and Port Facility Security* (ISPS) Code. Fasilitas – fasilitas pelabuhan Tenau Kupang banyak yang perlu perlindungan terutama fasilitas pendukung keamanan agar terhindar dari ancaman – ancaman keselamatan dan keamanan bagi pihak pengelola dan pihak pengguna.

Keamanan pelabuhan diatur dalam *International Ship and Port Facility Security Code* (ISPS Code) perlu diterapkan dalam penggunaan fasilitas- fasilitas pelabuhan. Untuk mencapai kualitas yang diharapkan maka regulasi ISPS Code perlu diterapkan pada pelabuhan agar terciptanya suasana yang aman. Perlunya keamanan pada pelabuhan agar terhindar dari gangguan yang tidak diharapkan terjadi pada area pelabuhan. Pengamanan ini untuk menghindari kejadian seperti kehilangan barang karena pencuri, pajak liar yang dilakukan oleh berbagai pihak di pelabuhan terhadat penumpang, dan penyelundupan narkoba. Oleh sebab itu pelaksanaan keamanan dengan baik akan menjamin keselamatan para pengguna fasilitas pelabuhan (Anggrahani, 2014). Seperti yang tercantun pada peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2009 tentang kepelabuhan agar tetap diterapkan dan dipatuhi sehingga kenyamanan, keamanan, keselamatan untuk para pengguna pelabuhan (Peraturan Pemerintah RI No 61, 2009).

Menurut Kurniawan (2009:1), ISPS adalah suatu Code dengan tujuan untuk memastikan kapal dalam

ISSN 2686-0651
Vol. 3, No. 1, Juli 2021

kondisi siap dalam hal keamanan untuk mencegah terjadinya ancaman – ancaman terhadap keamanan kapal. Maka dari hal itu system keamanan kapal dan pelabuhan yang disebut ISPS code harus diberlakukan diatas setiap kapal dan pada setiap pelabuhan. Banyak kasus keamanan kapal karena kekurangan pengetahuan yang berkaitan dengan keamanan kapal. Kurangnya SDM dalam memahami tindakan – tindakan yang tepat untuk menghindari kasus seperti pajak liar yang dilakukan terhadap penumpang, penyelundupan narkoba, dan kelihangan barang karena pencuri.

Lalu menurut Triatmojo (2009), pelabuhan merupakan suatu pintu gerbang untuk masuk ke suatu wilayah atau Negara dan sebagai sarana prasarana penghubung antar daerah, antar pulau, atau bahkan antar Negara, benua dan bangsa. Pelabuhan memiliki daerah pengaruh *(hinterland),* yaitu daerah yang memiliki kepentingan ekonomi, sosial, dan lainnya dengan pelabuhan tersebut. Perlunya juga peningkatan akses keteraturan pedagang asongan yang ada di pelabuhan terutama ketika kapal penumpang tiba dan melakukan aktifitas naik turun penumpang, hal ini sangat menghambat keamanan jalan. Walaupun sudah disediakan tempat khusus, namun masih butuh pengawasan yang ekstra dan sosialisasi ketertiban kegiatan perdagangan di pelabuhan (Kusuma, 2011).

Pentingnya penerapan regulasi *International Ship and Port Facility Security* (ISPS) Code sangat berpengaruh penting dalam menangani kasus – kasus yang berkaitan dalam bidang kelautan. Seperti hal kasus Yunani, Implementasi *International Ship and Port Facility Security* (ISPS) Code di Marinas. Seperti diketahui Yunani adalah sebuah Negara terdiri dari paantai dan pulau – pulau kecil yang dikembangkan menjadi wisata bahari berperahu pasiar. Keamanan pada laut Yunani dengan kondisi angin dan suhu atmosfer sebagian bulan menguntungkan. Pada pelabuhan industri, eleman utama kualitas daya saing adalah keandala, konsistensi waktu merupakan keselamatan dan keamanan. Perlunya fasilitas pelabuhan yang moder untuk memenuhi kebutuhan pengguna atau penumpang pada tingkat tertinggi. (Pardali et al. 2020).

Pada penilaian pengaruh penerapan *International Ship And Port Facility Security* (ISPS) Code pada penilaian operasi pelabuhan yang menjadikan kompleks Pelabuhan Pulau Tin Can sebagai studi kasus. Ditemukan bahwa penerapan *International Ship and Port Fasility Security* (ISPS) code tidak menyebabkan penurunan lalu lintas kapal, tingkat hunian, dan kargo. Namun yang terjadi penurunan penyelesaian kapal. Sehingga direkomendasikan harus ada upaya yang lenbih kolaboratif antara NIMASA *(Nigerian Maritime Administration & Safety Agency)* dan badan keamanan terkait dalam memastikan implementasi penuh dari kode *ISPS (International Ship and Port Facility Security Code)*. Juga ada pelatihan untuk personel yang terlibat dalam penerapan *International Ship and Port Facility Security* (ISPS) Code (Onwuegbuchunam et al. 2016). Analisis inspeksi kontrol status pelabuhan terkait dengan *International Ship and Port Facility Security* (ISPS) Code dilakukan untuk menyadarkan akan kesalahan dan penyimpangan, praktik terbaik, berbaagi informasi, dan seluruh industry kerja sama akan memainkan peran penting untuk mengembangkan budaya keamanan di industry pelayaran (Yilmazel dan Asyali, 2005).

Perkembangan zaman semakin pesat di era globalisasi ini memacu pada transaksi elektronik atau transaksi dunia maya sangat disukai oleh para pelaku perdagangan, terutama perdagangan internasional. Akan tetapi proses finalisasi perdagangan international maupun nasional memerlukan barang untuk dikirim ketempat tujuannya. Walaupun tersedia berbagai macam transportasi yang ada di dunia, transportasi laut masih menjadi pilihan utama para pelaku perdagangan international. Meskipun demikian, dari sudut pandang keamanan pada lingkungan maritime sangatlah rentan akan tindakan kejahatan terutama kejahatan lintas Negara *(transnational crime).* Dari berbagai segi persoalan maka munculah konsep keamanan maritime *(maritime security).* Konsep kemanan maritime masih terus berkembang mencari bentuknya baik di ranah internasional maupun nasional untuk menjaga kejahatan lintas Negara. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ruang lingkup keamanan transportasi maritime meliputi keselamatan dan keamanan (Puspitawati, 2019).

Dalam Study perencanaan penerapan *International Ship and Port Facility Security* (ISPS) Code pada pelabuhan Ippi Ende menemukan langkah – langkah perlindungan keamanan dan keselamatan fasilitas pelabuhan masih minimum yang harus di pelihara setiap saat (Bhanda dkk, 2019). Untuk memenuhi permintaan masyarakat yang berkaitan dengan barang maka menurut Kardiman (2006), barang dan jasa akan lebuh berguna dan bermanfaat bila telah sampai pada konsumen dan dapat dinikmati. Sebaik apapun kualitas barang atau jasa tidak ada nilai apabila tidak dinikmati. Sebab barang dan jasa dapat terasa manfaatnya dan semakin meningkat apabila barang dan jasa tersebut telah sampai kepada konsumen dan dapat dinikmati sebagai alat pemuas kebutuhan (Taequi dan Basuki, 2020).

ISSN 2686-0651
Vol. 3, No. 1, Juli 2021

TINJAUAN PUSTAKA

Regulasi

ISPS CODE (International Ship and Port Fasility Security Code) merupakan regulasi *IMO (International Maritime Organization)* yang secara khusus mengatur tentang kegiatan – kegiatan dan langkah – langkah yang harus diambil oleh setiap Negara dalam menanggulangi ancaman terorisme di laut. Setelah melalui proses penandatanganan amandemen oleh Negara – negara anggota *IMO, ISPS CODE* akhirnya berlaku efektif pada 1 Juli 2004. Penyusunan *ISPS CODE* yang dimulai tahun 2001 oleh *Maritime Safety Comunite (MSC)* bekerja sama dengan *Maritime Safety Working Group (MSCG).* Kedua badan tersebut dalam suatu sidang majelis pada November tahun 2001, mengadopsi resolusi A. 924(22). Isi dari resolusi tersebut adalah melakukan tinjauna ulang terhadap segala tindakan dan prosedur dalam mencegah kemungkinan aksi teroris yang mengancam keamanan maritime, khususnya terhadap penumpang kapal dan awak kapal, serta keselamatan kapal pada umumnya.

Pengertian

International Ship and Port Fasility Security (ISPS Code) adalah regulasi pengaturan internasional tentang keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan. Regulasi ini dikembangkan sebagai aturan terhadap tanggapan ancaman yang dirasakan pada pelabuhan pasca terjadinya kasus serangan 11 November di Amerika serikat. Aturan yang ditetapkan terdiri dari dua bagian yakni:

- Bagian A tentang persyaratan – persyaratan yang wajib untuk pemerintah, perusahaan kapal, dan fasilitas pelabuhan.
- Untuk bagian B berisi pedoman. Dalam pemberlakuan *ISPS CODE* mulai 1 Juli 2004 sesuai ketetapan *diplomatic comference* yang diselenggarakan *IMO,* mencakup jenis kapal yang melakukan kegiatan pelayaran *intenasional*, kapal penumpang yang meliputi, kapal penumpang berkecepatan tinggi, kapal barang meliputi kapal yang berkecepatan tinggi berukuran 500 GT *(Gross tonnage)* keatas dan unit kapal pengeboran lepas pantai bergerak *(Mobile Offshore Drilling Unites),* dan fasilitas pelabuhan yang melayani kapal yang melakukan kegiatan pelayaran internasional.

METODOLOGI PENELITIAN

Beberapa tahapan dalam proses pengerjaan penelitian sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Tahap ini merupakan tahap awal yang dilakukan peneliti sebagai langkah awal dalam mengumpulkan data dan referensi yang dapat dipake sebagai panduan penelitian.

Data – data yang dibutuhkan dalam kajian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

- Data primer dapat diperoleh dari hasil responden melalui tahap *interview* (wawancara) dan observasi langsung di lapangan atau lokasi penelitian.
- Data sekunder akan dilakukan dengan mengambil dokumentasi, tulisan, buku literature, dan laporan yang relevan dengan tujuan penelitian ini. Data sekunder yang dimaksud adalah sebagai berikut:
  1. Identifikasi otoritas pelabuhan yang mengelola pelabuhan
  2. Identifikasi pengguna pelabuhan
  3. Identifikasi fasilitas – fasilitas pelabuhan

2. Tahap Survey

Dalam melakukan tahap survey lapangan ini akan berlangsung dilokasi pelabuhan tanggal 22 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

Pengamatan untuk mendapatkan hasil dilakukan pada kantor pelabuhan Tenau Kupang dilengkapi dengan data dokumentasi.

3. Analisa data

Analisa secara teknik yang akan dilakukan dalam proses penerapan *ISPS Code* meliputi:

- ✓ Pemilihan tempat (lokasi) yaitu kantor pelabuhan Tenau Kupang.
- ✓ Analisa ini menggunakan metode FMEA (*Failure Mode and Effect Analy*sis).
- ✓ Proses penerapan adalah sesuai dengan isi peraturan *ISPS Code* yang berlaku saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelabuhan yang dibangun pada tahun 1964 dengan ukuran panjang dermaga 23 meter, dan panjang alur perairan 13 mil, luas kolam pelabuhan 4.780.000 m^2 dengan kedalaman $\pm$ 8 – 17 m LWS *(Low Water Spring).* Kegiatan pemerintahan di Pelabuhan diselenggarakan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Kupang sebagai regulator dibawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan dioperasikan oleh PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tenau-Kupang. Terletak dibagian selatan Kota Kupang, daerah Tenau Kelurahan Alak yang berjarak ±8 km dari kota Kupang, dengan posisi titik koordinat di 10°11’52’’ S dan 123°31’20’’T. Lokasi geografis Pelabuhan Tenau Kupang berada di “pintu” Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 3 (tiga), yang merupakan jalur pelayaran niaga dari Australia ke negara-negara Asia Timur yang dikenal sebagai “Macan Asia”, yakni China, Jepang dan Korea.

ISSN 2686-0651
Vol. 3, No. 1, Juli 2021



Gambar 1: Pelabuhan Tenau Kupang.

Dari 7 (tujuh) dermaga yang difungsikan untuk melayani permintaan masyarakat. Dari dermaga – dermaga ini mulai dari dermaga multiguna, dermaga Nusantara I, dermaga Nusantara II, dermaga APBN, dermaga Lokal dermaga multipurpose, dan dermaga Pelra. Fasilitas – fasilitras pelabuhan Tenau ini dilihat sangat mampu untuk melayani permintaan konsumen. Dengan berbagai fungsi yang diterapkan oleh pihak otoritas pelabuhan terhadap dermaga – dermaga ini dengan berpandu pada *(International Ship and Port Facility Security)* ISPS Code demi menciptakan keamanan pada area pelabuhan Tenau Kupang. Namun dengan berbagai fasilitas – fasilitas yang ada masih terlihat kurang dalam menata dan mengelola keamanan di dalam pelabuhan. Hal ini disebabkan oleh kurangannya pengetahuan dan tenaga sumber daya manusia dalam menata keamanan yang ada pada pelabuhan Tenau Kupang maka sering terjadi kasus – kasus yang mengancam keamanan pengguna.



Gambar 2: Layout eksisting Pelabuhan Tenau Kupanng yang lengkap dengan letak 7 (tujuh) dermaga penunjang. (Sumber: Kantor PELINDO III Cabang Kupang)

Pintu Masuk (Gate)

Pintu masuk pada pelabuhan Tenau terdapat 4 pintu masuk yakni pintu masuk utama, pintu masuk dermaga multiguna, pintu masuk dermaga terminal penumpang yang terletak pada dermaga lokal, dan pintu masuk dermaga multipurpose yang benar – benar menerapkan ISPS *(international Ship and Port Facility Security)* Code.



Gambar 3: Kondisi pintu masuk utama pelabuhan. (Sumber: data pribadi).

Kondisi Keamanan Dermaga-Dermaga Pelabuhan Tenau Kupang Saat Ini



Gambar 4: Kondisi dermaga multiguna yang digunakan khusus untuk proses bongkar muat container. (Sumber: data pribadi)



Gambar 5: Kondisi dermaga lokal yang digunakan untuk terminal penumpang. (Sumber: data pribadi).

ISSN 2686-0651
Vol. 3, No. 1, Juli 2021



Gambar 6: Dermaga multipurpose yang benar – benar menerapkan International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code. (Sumber: data pribadi).

Lapangan Penumpukan Container



Gambar 7: Kondisi lapangan penumpungan peti kemas. (Sumber: data pribadi).

Daerah Terbatas *(Restricted area)*

Daerah terbatas adalah wilayah, akses yang dibatasi oleh pembuat lisensi dengan tujuan untuk melindungi keamanan fasilitas daerah tersebut terhadap risiko tindak semestinya dari paparan radiasi atau bahan radioaktif. Daerah terbatas tidak termasuk daerah yang digunakan sebagai kediaman, kantor, dan lain – lain. Tingkat keamanan 1 ditetarapkan oleh PFSO *(Port Facility Security Office)* dengan tindakan penagamanan pada area terlarang yang dibatasi dengan pagar antara daerah embarkasi/ debarkasi penumpang dengan kegiatan bongkaar muat kapal barang. Oleh karena itu pengawasan akses kemanan semakin mudah dilakukan oleh personil keamanan dalam memeriksa identitas para pengguna pelabuhan. Bukan saja untuk orang – orang tetapi juga dilakukan untuk setiap kendaraan dan kapal – kapal yang melakukan aktifitas di pelabuhan.

Akses pembatasn bagi mereka yang tidak dipekerjakan oleh pihak pelabuhan maka akan dilakukan penggeledahan orang, barang – barang pribadi dan kendaraan yang melanggar peraturan yang ditetapkan. Berikut gambar daerah terbatas pada pelabuhan Tenau Kupang:



Gambar 8: Kondisi daerah terbatas dermaga Multipurpose. (Sumber: data pribadi).



Gambar 9: Kondisi daerah terbatas dermaga Multiguna. (Sumber: data pribadi).

Jika ada orang yang masuk ke dalam area tersebut hal yang dilakukan oleh petugas setempat adalah:

1. Periksa dan kunci pintu yang tidak di gunakan dan tempatkan pada pos jaga utama.
2. Periksa setiap orang yang melakukan akfitas pada area tersebut.
3. Pemeriksaan, pengawasan dan patrol pada jam – jam tertentu untuk memastikan kondisi keamanan sekitar fasilitas pelabuhan dan melakukan komunikasi menggunakan radio pemantau dan segera melaporkan k epos pemantau dan catat semua kegiatan yang dilakukan.

KESIMPULAN

Untuk kondisi keamana masih terjadi pelanggaran karena personil keamanan masih kurang. Namun dengan personil yang masih kurang mereka tetap dengan tegas menerapkan aturan yang ditetapkan pihak pelabuhan dan pemerintahan sudah ditetapkan dengan semaksimal mungkin. Artinya penerapan tingkat keamanan 1 sudah diterapkan terhadap kapal atau fasilitas pelabuhan. Dengan personil yang ada dan pengetahuan yang ada mereka tetap berusaha semaksimal untuk menerapkan aturan keamanan

ISSN 2686-0651
Vol. 3, No. 1, Juli 2021

yang mengancam keselamatan para pengguna pelabuhan.

Langkah yang paling pertama dalam perencanaan penerapan *(International Ship and Port Facility Security)* ISPS Code pada pelabuhan Tenau Kupang adalah menambah pengetahuan sumber daya manusia dengan terus memberikan pelatihan dan menambah personil keamanan agar penerapan *International Ship and Port Facility* (ISPS) Code benar – benar terlaksana bagi para pengguna maupun kapal – kapal yang berkunjung dan menggunakan fasilitas pelabuhan. Apa bila terjadi ancaman atau gangguan yang terjadi pada pelabuhan Tenau dalam keadaan sebagaimana yang diterapkan saat ini dan sesuai keinginan para pengguna jasa, maka tidak menutup kemungkinan dicabutnya *Statement Of ComplianceI* bagi pelabuhan Tenau Kupang.

Untuk kondisi keamanan fasilitas – fasilitas pelabuhan Tenau Kupang saat ini tetap terjaga dengan sungguh – sungguh aman.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimah kasih kepada kantor cabang PT. Pelindo III Tenau Kupang yang telah membantu saya untuk mengambil data-data dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Anggrahini, P. W., 2014. *Kualitas Pelaksanaan ISPS COde di Pelabuhan Benoa,* Pusat Penelitian dan pengembangan perhubungan laut, Jakarta.

Bhanda, V, S., Basuki, M., dan Margareta, M, Z, b., (2019). *Study Perencanaa Penerapan ISPS Code di Pelabuhan Ippi, Ende,* Surabaya, Prosiding SEMINAKEL 2019, FTIK, UHT Surabaya.

Biro Klasifikasi Indonesia, *Persyaratan ISPS Code*

International Maritime Organization (IMO). (2009). *International Code for the Security of Ships and Port Facilities*, Human Envinroment and Transport Inspectorate, *196*(80), 1–3.

International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code And SOLAS Amandements 2002

Kusuma, A, C., (2019). *Penerapan ISPS Code di pelabuhan Tanjung Emas Semarang,* Jawa Tengah, Semarang.

Ladesi, V. K., (2009). *Penerapan Keamanan Dalam Penerapan International Ship And Port Facility Security (Isps Cod) Di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta*, Jurnal Logistik D III Transportasi UNJ, *II*(2), 25–37.

Onwuegbuchunam, D., Aponjolosun., dan Ajayi, S, O., (2016). *Assessment of the Effect of the Implementation of International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code on Port Operations (A Case Study of Tin Can Island Port Complex),* European Journal of Busines and Management, Nigeria.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Tentang Kepelabuhan,* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.

Puspitawati, D., (2019). *Implikasi Yuridis atas Penerapan ISM Code Pada Pelabuhan di Indonesia,* Jurnal IUS, Nationally Accredited Journal,

Taequi, A., dan Basuki, M., (2020). *Study Implementasi ISPS Code pada pelabuhan Dili Timor-Leste,* PROSISDING, Seminar Teknologi Kebumian dan Kelautan (SEMITAN II), ITATS.

Yilmazel, M., dan Asyali., (2005). *An Analysis Of Port State Control Inspection related to The ISPS Code,* Paper,Turkey.